



PUTUSAN

Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1604105901010006 tempat dan tanggal Lahir Lahat,
19 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun
Kalongan RT 001 RW 001, Desa Purwogondo, Kecamatan
Boja, Kabupaten Kendal, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK tempat dan tanggal Lahir Kendal, 02 Juni 1994,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di dahulu beralamat di Dusun Kalongan RT 001
RW 001, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten
Kendal, sekarang bertempat tinggal di Desa Blimbing RT 005
RW 001, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor
2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 M, Penggugat telah
melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/17/II/2022, tertanggal 14 Januari 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret 2023 yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 8 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 5 Desember 2023 dan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 1604105901010006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Kendal tertanggal 23 September 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/17/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam pendidikan SMK, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Dusun Manggis Rt 001 Rw 002 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan mengurus rumah tangga, pekerjaan Mengurus rumah Tangga Dusun Grajegan RT. 001 RW 002, bertempat tinggal Dusun Grajegan Rt.001 Rw 002 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bibi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setahu saksi sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal dan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Mareyt 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, dan sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) bertempat tinggal di Dusun Kalongan RT 001 RW 001, Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa saksi ... dan ... memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama delapan bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dalam keadaan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama delapan bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama delapan bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali,

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| 3. PNB | : Rp | 60.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 505.000,00 |

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2597/Pdt.G/2023/PA.Kdl